



bank artos

**“Kode Etik Bankir” dan “Code of Conduct Pasar Uang & Aktivitas Tresuri”
dalam lingkup usaha
PT. BANK ARTOS INDONESIA, TBK**

A. “Kode Etik Bankir PT. BANK ARTOS INDONESIA, TBK”

(Sumber : Kode Etik Bankir yang diterbitkan oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI) & Perhimpunan Perbankan Indonesia (Perbanas))

1. Kode etik Bankir :

- a. Seorang Bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- b. Seorang Bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
- c. Seorang Bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Seorang Bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- e. Seorang Bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan atau benturan kepentingan.
- f. Seorang Bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- g. Seorang Bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- h. Seorang Bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- i. Seorang Bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

2. Pedoman perilaku :

- a. Menjunjung tinggi profesionalisme dalam bertugas.
- b. Mengutamakan kejujuran dalam bertindak.
- c. Menjaga martabat dan nama baik pribadi maupun PT. Bank Artos Indonesia, Tbk dengan tidak melakukan perbuatan tercela, serta mengamankan harta kekayaan PT. Bank Artos Indonesia, Tbk.
- d. Menjaga keharmonisan lingkungan kerja.
- e. Menghormati hak azazi manusia.
- f. Terus menerus meningkatkan kompetensi sejalan dengan perkembangan ketentuan yang berlaku.

3. Nilai-nilai utama dalam budaya kerja :

- a. Integritas : Dalam berpikir, berkata dan bertindak merupakan satu kesatuan yang bersifat sama dan sejalan.
- b. Kerjasama : Bersatu untuk mencapai tujuan bersama.
- c. *Achievement Orientation* : Berjiwa *Achiever* untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d. Fokus kepada Pelanggan : Mengutamakan pelanggan/ nasabah.
(*Customer Orientation*)



bank artos

B. “Kode Etik Pasar Uang & Aktivitas Tresuri PT. BANK ARTOS INDONESIA, TBK”

(Sumber : *Market Code of Conduct – Indonesia Foreign Exchange Market Committee/ IFEMC*)

1. Perilaku pribadi Pelaku Pasar :

- a. Setiap Pelaku Pasar harus mengerti, memahami, serta mematuhi ketentuan peraturan, serta kode etik pasar yang berlaku.
- b. Setiap Pelaku Pasar harus bertindak secara profesional, penuh integritas atas setiap tindakan atau pembicaraannya dan selalu menjaga reputasi PT. Bank Artos Indonesia, Tbk.
- c. Setiap Pelaku Pasar harus menempatkan kepentingan jangka panjang diatas kepentingan jangka pendek PT. Bank Artos Indonesia, Tbk, dan memberikan hasil terbaik bagi PT Bank Artos Indonesia Tbk dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Sebagai pegawai PT. Bank Artos Indonesia, Tbk diharuskan untuk bertindak sesuai dengan standar integritas personal yang berlaku di PT. Bank Artos Indonesia, Tbk dan profesional yang tinggi, serta mematuhi semua ketentuan peraturan, kebijakan PT. Bank Artos Indonesia, Tbk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam menerima suatu jabatan atau penugasan dari PT. Bank Artos Indonesia, Tbk, masing-masing individu harus bertanggung jawab terhadap perilakunya, termasuk taat kepada kebijakan dan ketentuan peraturan dan kode etik pasar yang berlaku di PT. Bank Artos Indonesia, Tbk, serta ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Setiap Pelaku Pasar harus menjauhkan diri dari penyalahgunaan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan peraturan, tidak menggunakan narkoba dan/atau obat-obatan yang terlarang, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan normal kesusilaan dan kemasayarakatan pada umumnya.
- g. Setiap Pelaku Pasar tidak melakukan perjudian atau pertaruhan antara para peserta Pasar.
- h. Setiap Pelaku Pasar tidak melakukan transaksi yang berdasarkan informasi dari pihak dalam untuk kepentingan sendiri atau pihak-pihak terkait (*Insider Dealing*).
- i. Setiap Pelaku Pasar harus menjaga hubungan baik dengan nasabah, memberikan penjelasan yang lengkap sehingga nasabah memahami syarat, keadaan dan risiko transaksi.

2. Kerahasiaan data, informasi dan dokumen :

- a. Setiap Pelaku Pasar tidak boleh menyampaikan informasi apapun yang diketahuinya sebagai informasi palsu, dan harus berhati-hati ketika membahas informasi yang tidak berdasar, yang diduga tidak akurat dan dapat merugikan para pihak.
- b. Setiap Pelaku Pasar harus menjaga kerahasiaan pribadi, data dan informasi nasabah, perusahaan maupun pihak-pihak lainnya yang berkaitan.
- c. Setiap Pelaku Pasar tidak menggunakan dan/atau menyebarkan Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.



3. Benturan/ konflik kepentingan :

- a. Setiap Pelaku Pasar tidak melakukan transaksi pasar uang dan/atau melakukan kompromi dengan integritasnya untuk kepentingan sendiri secara pribadi, atau kelompok tertentu, atau pihak-pihak tertentu lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan PT. Bank Artos Indonesia, Tbk.
- b. Setiap Pelaku Pasar tidak boleh menerima komisi, hadiah dan sebagainya, serta dalam bentuk apapun segala sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai pemberian gratifikasi atau keuntungan pribadi maupun yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan PT. Bank Artos Indonesia, Tbk.
- c. Apabila terdapat benturan kepentingan dalam transaksi, maka hal tersebut harus diungkapkan secara terbuka kepada para pihak yang berkepentingan (*Disclosure*).

4. Pengaturan umum :

- a. Pada setiap kegiatan aktivitas pasar uang harus terdapat pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antara tugas operasional, tugas pemrosesan dan pelaporan transaksi.
- b. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko yang independen, yang mencakup semua kegiatan aktivitas pasar uang.
- c. Jam Pembukaan dan Penutupan pasar uang PT. Bank Artos Indonesia, Tbk disesuaikan dengan jam pasar uang yang berlaku di Bank Indonesia.
- d. Apabila terdapat transaksi yang jatuh temponya merupakan hari libur, maka transaksi akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- e. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi (*dealing*) setelah Jam Kerja kantor PT. Bank Artos Indonesia, Tbk dan/atau diluar kantor PT. Bank Artos Indonesia, Tbk.
- f. Setiap Pelaku Pasar harus menjaga keamanan *Dealing Room* (jika ada) dan peralatan penunjang yang digunakannya.
- g. Setiap Pelaku Pasar tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi yang diduga merupakan transaksi yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- h. Rekaman pembicaraan :
 - 1) Setiap pembicaraan dan/atau negosiasi transaksi yang dilakukan melalui sarana telepon harus terdapat rekaman pembicaraan yang dapat digunakan sebagai bukti transaksi apabila diperlukan, dan
 - 2) Kepada para pihak yang terkait harus diberikan informasi bahwa seluruh pembicaraannya akan direkam.
 - 3) Bukti percakapan telepon dan/atau Pesan Elektronik harus disimpan dengan baik dan pada lokasi yang memadai.



bank artos

5. Perlindungan konsumen :

- a. Apabila Bank melakukan kegiatan transaksi pasar uang yang berkaitan dengan nasabahnya, maka dalam melaksanakan kepentingan nasabah harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen pada sektor industri jasa keuangan yang berlaku.
- b. Setiap pengaduan/ keluhan konsumen akan dilaksanakan sesuai prosedur penanganan keluhan konsumen yang berlaku pada PT. Bank Artos Indonesia, Tbk yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen pada sektor industri jasa keuangan yang berlaku.

6. Penyelesaian sengketa :

- a. Dalam hal terdapat permasalahan, perselisihan atau sengketa transaksi aktivitas pasar uang akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dan kata mufakat.
- b. Apabila cara penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak menghasilkan, maka penyelesaian akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang resmi (mediasi arbitrase) maupun melalui Pengadilan Negeri atau pihak ketiga lainnya yang berkepentingan.